



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN RAJAGALUH


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	
Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Kasubag KPEP	

Majalengka, 26 Februari 2024
Camat Rajagaluh



Asep Badiuzzaman, S.E.
Pembina
NIP. 19780712 200901 1 002

iii

i

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

1

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN

10

BAB II PERENCANAAN
KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023

18

BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN


41

BAB IV PENUTUP

43

LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Rajagaluh setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Rajagaluh Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN RAJAGALUH

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 45 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA




BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Rajagaluh adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Rajagaluh adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Rajagaluh.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Rajagaluh yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Rajagaluh termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Rajagaluh akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajagaluh.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Rajagaluh Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV **PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah dipublikasikan, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana
Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Rajagaluh Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten. Majalengka Tahun 2018-2023.

Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Rajagaluh dan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perubahan Tujuan Kecamatan Rajagaluh

Tujuan (2018-2023)	Tujuan (Hasil Review)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Perubahan Sasaran Kecamatan Rajagaluh

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Review)
Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	
Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	
Meningkatnya status kemajuan	

kemandirian desa	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	

Perubahan Indikator Kinerja Kecamatan Rajagaluh

Indikator Kinerja (2018-2023)	Indikator Kinerja (Hasil Review)
Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	
Capaian Sakip Perangkat Daerah	
Capaian SKM Perangkat Daerah	
Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	
Indeks Kepuasan Masyarakat	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 mengalami perubahan, berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100					
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100						
			Peningkatan Wawasan	Persen	100	100	100	100						

			n Kebangs aan											
3	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100					
4	Mewujudkan kemadiran desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkatkan status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10					
5	Terwujudnya Akuintabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB					

		yang Baik	Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikament	B	B	BB	B	B						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100						
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	Nilai											83,08

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Kecamatan Rajagaluh Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %
		Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Kecamatan Rajagaluh Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.08 Nilai

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2023 yang terdiri dari :

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 11.200.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 68.250.000	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.983.065.896	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 64.200.000	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 200.079.600	APBD
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 17.075.000	APBD
JUMLAH		Rp 3.343.870.496	

Rencana Anggaran Sesudah Perubahan Tahun 2023 yang terdiri dari :

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.372.430.166	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 100.648.700	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 7.666.600	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 8.350.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 62.375.000	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 189.256.000	APBD
JUMLAH		Rp 2.740.726.466	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 Adalah 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

Capaian IKU
(Indeks Kepuasan Masyarakat)

100

IKU 1



PENGURANGAN IKM



FAKTOR


- Partisipasi Masyarakat
- Pembinaan Desa

PROGRAM

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini 3,71%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.08 Nilai	83,47 Nilai	100%

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Target, Realisasi, Capaian tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.08 Nilai	83,47 Nilai	100,%

Capaian IKM Kecamatan Rajagaluh sebesar 100%, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 83.47 dari target nya 83.08

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,47 Nilai	82,53 Nilai	Kenaikan 0.94

Jika dibandingkan realisasi IKM Tahun 2023 dengan Tahun 2022, mengalami peningkatan nilai IKM sebesar 0,94, dimana nilai IKM Tahun 2023 sebesar 83,47 dan Tahun 2022 sebesar 82,53.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	

Sedangkan jika melihat capaian tahun 2023 dengan tahun 2022, capaian nya masih sama 100%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,47 Nilai	85 Nilai	98,2%

Target akhir renstra sebesar 85 nilai sedangkan realisasi ny sebesar 83,47 sehingga kecamatan rajagaluh baru bisa mencapai IKM 98,2%.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Nilai Pemerintah Kabupaten	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,47	83,26	0,21

Jika Nilai IKM Kecamatan Rajagaluh dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Rajagaluh lebih tinggi sebesar 0,21. Dimana nilai IKM Kecamatan Rajagaluh sebesar 83,47 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 83,26.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

a. Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos dengan Terbinanya Kader PKK Kecamatan sebanyak 25 orang tentang administrasi PKK
- Pelayanan Administratif tepat waktu dengan Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos (Rekomendasi Nikah sebanyak 69 dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 112 dokumen), Terpantauanya lansia yang terlantar sebanyak 55 orang, Terlayaninya permohonan kependudukan (Pencetakan KTP sebanyak 2.650 lembar, pencetakan KK sebanyak 3.176 lembar, surat keterangan ahli waris sebanyak 119 dokumen, pernyataan Domisili Haji sebanyak 1 dokumen, dan Dispensasi camat sebanyak 64 dokumen).
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB Dimana realisasi pajak bumi dan bangunan Kecamatan Rajagaluh buku 1,2,3 dan 4 masing-masing 100%.
- Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa (Desa Mandiri sebanyak 4 desa, desa maju sebanyak 9 Desa dengan potensi unggulan di bidang pariwisata dan pertanian) dan Terbinanya desa tentang UMKM desa sebanyak 13 kelompok.
- Meningkatnya kualitas pengawasan tantribum dengan Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Terpantaunya potensi gangguan tantribum (ijin rame-rame sebanyak 197 dokumen, SKCK 51 dokumen, dan izin pembelian BBM bersubsidi sebanyak 3 dokumen).
- Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBI dan PHBN di tandai dengan ikut sertanya masyarakat dari 13 desa dalam Kegiatan PHBN dan PHBI tersebut

- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Terpilihnya kepala desa sebanyak 3 Desa, Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan dan Terbinanya desa melalui lomba desa.
- Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan dengan Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen RKA SKPD, Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD, Tersusunnya DPA, Tersusunnya DPA Perubahan, Tersusunnya LKIP dan Tersusunnya LKPJ.
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dengan Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tersusunnya Laporan Keuangan
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Tersedianya Makanan dan Minuman, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Tersedianya Mebeler Kantor, Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Terpeliharanya kendaraan dinas, Terpeliharanya Mebel, Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya dan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Faktor kegagalan

- Letak Geografis
- Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam

mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Rajagaluh

- Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan

c. Upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebeler Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya , Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar , Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB











- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.



- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum



- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN







- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.





d. Upaya yang akan dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebeler Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya , Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peraltan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar , Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum.
- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2.372.430.166
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	100.648.700
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	- Kepala Seksi Pemabangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.666.600
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	- Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8.350.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	62.375.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kepala Seksi Pemabangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	189.256.000


7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 3,71% atau sebesar Rp.101.626.508 dari pagu anggaran Rp. 2.740.726.466 dengan realisasi Rp. 2.639.099.958.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	2.639.099.958



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Rajagaluh Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Rajagaluh pada tahun 2023 adalah **baik**. capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 83,47 Point. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Rajagaluh pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya sebesar 96,29%.

Kecamatan Rajagaluh terus berupaya meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yang berdampak bagi Kepuasan Masyarakat.



LAMPIRAN

PERKIN

CASCADING

**BUKTI SEBAR LKIP KEPADA SELURUH
PEGAWAI DI LINGKUP KECAMATAN**

PENCAPAIAN/PRESTASI

SK TIM LAKIP

BAB – LAMPIRAN

- PERKIN MURNI



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASEP BADIUZZAMAN, S.E.**
Jabatan : Camat Rajagaluh
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

ASEP BADIUZZAMAN, S.E.
NIP. 19780712 200901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN RAJAGALUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %
		Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 11.200.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 68.250.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.983.065.896,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 64.200.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 200.079.600,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 17.075.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 3.343.870.496,00	

Majalengka, Januari 2023

Bupati Majalengka,

Camat Rajagaluh,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

ASEP BADIUZZAMAN, S.E.
NIP. 19780712 200901 1 002

- PERKIN PERUBAHAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASEP BADIUZZAMAN, S.E.**
Jabatan : Camat Rajagaluh
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Desember 2023
Pihak Pertama,
ASEP BADIUZZAMAN, S.E.
NIP. 19780712 200901 1 002


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN RAJAGALUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.08 Nilai
Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.372.430.166,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 100.648.700,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 7.666.600,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 8.350.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 62.375.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 189.256.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.740.726.466,00	

Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Desember 2023
Camat Rajagaluh,
ASEP BADIUZZAMAN, S.E.
NIP. 19780712 200901 1 002

- BUKTI SEBAR LKIP KEPADA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUP KECAMATAN



- PENCAPAIAN / PRESTASI PERNGKAT DAERAH

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN
1	Lunas PBB	Bapenda	Juara 2 Tk Kabupaten
2	MTQ	Pemda Majalengka	Juara 11 Tk Kabupaten
3	Lomba 10 Program PKK Kecamatan Tk. Kabupaten	PKK Kab Majalengka	Juara Harapan I
4	Hasil Audit Pengelolaan Keuanagn Daerah Kabupaten Majalengka TA 2023	Inspektorat Kab Majalengka	Terbaik Ke-1
5			

Rajagaluh, 5 Januari 2024

Camat,



Asep Badiuzzaman, SE
NIP. 19780712 200901 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN RAJAGALUH**

Alamat : Jalan Mutiara No. 169 Rajagaluh Kode Pos 45472 Telp. (0233) 510 090

**KEPUTUSAN CAMAT RAJAGALUH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**

CAMAT RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

- 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penetapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Majalengka;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka
 11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rajagaluh tahun 2023;
- KETIGA** : Tim Penyusun LAKIP wajib menindak lanjuti hasil review oleh APIP/Inspektorat agar penyusunan LAKIP memenuhi kriteria andal, tranparan dan akuntabel
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rajagaluh

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Camat Rajagaluh,



ASEP BADIUZZAMAN, S.E.

Lampiran : Keputusan Camat Rajagaluh
Nomor : TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2023
KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Asep Badiuzzaman, S.E.	Camat	Pembina
2.	Acep Didin Prihadi, S.E.	Sekcam	Ketua Tim
3.	Imas Masti'ah, SKM	Kasubag KPEP	Sekretaris
4.	Iwan Sugiono, S.Pd.	Kasipem Yanum	Anggota
5.	Abdulah Komar, S.M	Kasi Pemberdayaan & Pembangunan Masyarakat	Anggota
6.	Lisa Susanti, S.E.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	H. Akim, A.Md	Kasi Trantibum	Anggota
8.	Hj. Suvara Fitriyani, S.Tr.Keb	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengumpul Data
9.	Maman Lukman	Bendahara	Pengumpul Data
10.	Mamat Nurohmat	Pelaksana	Pengumpul Data

Camat Rajagaluh,



ASEP BADIUZZAMAN, S.E.

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA (JANUARI-DESEMBER) TAHUN 2023										
KECAMATAN RAJAGALUH										
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Program	Anggaran			Deskripsikan secara Rinci Upaya yang Telah Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83.08	83.47	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,372,430,166	2,273,003,658	95.81	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan pengadaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
						PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,648,700	99,598,700	98.96	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan, Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan,

						PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7,666,600	7,666,600	100.00	sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,350,000	8,350,000	100.00	Sinegritas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
						PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	62,375,000	62,375,000	100.00	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	189,256,000	188,106,000	99.39	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------	--

Rajaguluh, 26 Januari 2024
Camat,



Asep Baduzzaman, SE
NIP. 19780712 200901 1 002